



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang bersidang di tempat sidang Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarbin Tidore Alias Ebin**
2. Tempat lahir : Waiman
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/2 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sarbin Tidore Alias Ebin oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan di rutan sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa Sarbin Tidore Alias Ebin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Kuswandi Buamona, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan LBH Rakyat Kepulauan Sula (YLBH-RKS) berkantor di Sanana, Kabupaten Sula berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SARBIN TIDORE Alias EBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- 2.....Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SARBIN TIDORE Alias EBIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa SARBIN TIDORE Alias EBIN pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 04.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Nuryani Usia, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nuryani Usia yang mana dalam kamar saksi Nuryani Usia tersebut terdapat Saksi Nurma Umamit dan Anak Saksi Fitri Saman sedang tidur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nuryani Usia tersebut, kemudian terdakwa mengangkat kelambu, pada saat itu juga saksi Nurma Umamit langsung kaget dan terbangun, kemudian saksi Nurma Umamit melihat terdakwa sudah memegang kedua kaki Anak saksi Fitri Saman dengan kedua tangannya sambil membuka kedua kaki Anak saksi Fitri Saman tersebut, lalu saksi Nurma Umamit langsung mengatakan kepada terdakwa dengan suara besar bahwa “sarbin jangan se lari beta sudah tau se, di bawah itu se punya cucu masa se mau perkosa dia (sarbin jangan kamu lari saya sudah kenal kamu dia itu kamu punya cucu kanapa sampai kamu mau perkosa dia)” lalu terdakwa terdiam;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurma Umamit langsung mengusir atau menyuruh terdakwa untuk keluar dan pergi dari rumah saksi Nuryani Usia dengan mengatakan “e..Sarbin se keluar dari beta pung rumah cepat.. cepat se kaluar..ternyata se punya niat jahat di beta dengan beta pung cucu, kaluar cepat (e..Sarbin kamu keluar dari rumah saya cepat, cepat kamu keluar.. ternyata kamu punya niat jahat terhadap saya dengan cucu saya..keluar cepat), namun saat itu terdakwa tidak mau pergi, kemudian terdakwa saksi Nurma Umamit terus menyuruh terdakwa untuk keluar dan pergi, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah, namun setelah sampai depan rumah, terdakwa malah kembali lagi dan duduk di depan pintu, lalu saksi Nurma Umamit terus menyuruh terdakwa untuk pergi, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan kepada saksi Nurma Umamit bahwa “maaf beta sudah salah mungkin beta so cari beta pung ajal (maaf saya sudah salah, mungkin saya sudah cari ajal saya)”;
- Bahwa setelah itu saksi Nuryani Usia datang dan bertemu dengan terdakwa tepat di depan pintu rumah saksi Nuryanti Usia, setelah terdakwa melihat saksi Nuryani Usia, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan bahwa “yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama kasi tau kaka biar kaka datang bunuh beta sudah (yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama beritahu sama kakak biar kakak datang bunuh saya saja), setelah itu saksi Nuryanti Usia langsung marah dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumahnya dengan berkata “ sarbin e.. ternyata kamong punya niat jahat di beta pung ana ka..e cepat kamong kaluar dari beta pung rumah cepat...cepat kaluar (Sarbin e.. ternyata kamu punya niat jahat di saya punya anak ka..e cepat kamu keluar dari saya punya rumah cepat..cepat keluar), namun terdakwa tetap saja duduk di depan pintu rumah saksi Nuryani Usia tersebut, kemudian saksi Nuryani Usia langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan pergi melaporkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi Adaha Sapsuha (istri terdakwa), setelah itu saksi Nuryani Usia keluar dari rumahnya dan pergi memberitahukan kepada saksi Adaha Sapsuha, kemudian terdakwa takut hingga terdakwa pun langsung pergi dari rumah saksi Nuryani Usia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

### ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SARBIN TIDORE Alias EBIN pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 04.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Desa Auponthia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Nuryani Usia, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nuryani Usia yang mana dalam kamar saksi Nuryani Usia tersebut terdapat Saksi Nurma Umamit dan Anak Saksi Fitri Saman sedang tidur;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nuryani Usia tersebut, kemudian terdakwa mengangkat kelambu, pada saat itu juga saksi Nurma Umamit langsung kaget dan terbangun, kemudian saksi Nurma Umamit melihat terdakwa sudah memegang kedua kaki Anak saksi Fitri Saman dengan kedua tangannya sambil membuka kedua kaki Anak saksi Fitri Saman tersebut, lalu saksi Nurma Umamit langsung mengatakan kepada terdakwa dengan suara besar bahwa "sarbin jangan se lari beta sudah tau se, di bawah itu se punya cucu masa se mau perkosa dia (sarbin jangan kamu lari saya sudah kenal kamu dia itu kamu punya cucu kanapa sampai kamu mau perkosa dia)" lalu terdakwa terdiam;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurma Umamit langsung mengusir atau menyuruh terdakwa untuk keluar dan pergi dari rumah saksi Nuryani Usia dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "e..Sarbin se keluar dari beta pung rumah cepat.. cepat se kaluar..ternyata se punya niat jahat di beta dengan beta pung cucu, kaluar cepat (e..Sarbin kamu keluar dari rumah saya cepat, cepat kamu keluar.. ternyata kamu punya niat jahat terhadap saya dengan cucu saya..keluar cepat), namun saat itu terdakwa tidak mau pergi, kemudian terdakwa saksi Nurma Umamit terus menyuruh terdakwa untuk keluar dan pergi, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah, namun setelah sampai depan rumah, terdakwa malah kembali lagi dan duduk di depan pintu, lalu saksi Nurma Umamit terus menyuruh terdakwa untuk pergi, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan kepada saksi Nurma Umamit bahwa "maaf beta sudah salah mungkin beta so cari beta pung ajal (maaf saya sudah salah, mungkin saya sudah cari ajal saya)";

- Bahwa setelah itu saksi Nuryani Usia datang dan bertemu dengan terdakwa tepat di depan pintu rumah saksi Nuryanti Usia, setelah terdakwa melihat saksi Nuryani Usia, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan bahwa "yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama kasi tau kaka biar kaka datang bunuh beta sudah (yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama beritahu sama kakak biar kakak datang bunuh saya saja), setelah itu saksi Nuryanti Usia langsung marah dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumahnya dengan berkata " sarbin e.. ternyata kamong punya niat jahat di beta pung ana ka..e cepat kamong kaluar dari beta pung rumah cepat...cepat kaluar (Sarbin e.. ternyata kamu punya niat jahat di saya punya anak ka..e cepat kamu keluar dari saya punya rumah cepat..cepat keluar), namun terdakwa tetap saja duduk di depan pintu rumah saksi Nuryani Usia tersebut, kemudian saksi Nuryani Usia langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan pergi melaporkan terdakwa kepada saksi Adaha Sapsuha (istri terdakwa), setelah itu saksi Nuryani Usia keluar dari rumahnya dan pergi memberitahukan kepada saksi Adaha Sapsuha, kemudian terdakwa takut hingga terdakwa pun langsung pergi dari rumah saksi Nuryani Usia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA :**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SARBIN TIDORE Alias EBIN pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 04.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Nuryani Usia, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nuryani Usia yang mana dalam kamar saksi Nuryani Usia tersebut terdapat Saksi Nurma Umamit dan Anak Saksi Fitri Saman sedang tidur;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nuryani Usia tersebut, kemudian terdakwa mengangkat kelambu, pada saat itu juga saksi Nurma Umamit langsung kaget dan terbangun, kemudian saksi Nurma Umamit melihat terdakwa sudah memegang kedua kaki Anak saksi Fitri Saman dengan kedua tangannya sambil membuka kedua kaki Anak saksi Fitri Saman tersebut, lalu saksi Nurma Umamit langsung mengatakan kepada terdakwa dengan suara besar bahwa "sarbin jangan se lari beta sudah tau se, di bawah itu se punya cucu masa se mau perkosa dia (sarbin jangan kamu lari saya sudah kenal kamu dia itu kamu punya cucu kanapa sampai kamu mau perkosa dia)" lalu terdakwa terdiam;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurma Umamit langsung mengusir atau menyuruh terdakwa untuk keluar dan pergi dari rumah saksi Nuryani Usia dengan mengatakan "e..Sarbin se keluar dari beta pung rumah cepat.. cepat se keluar..ternyata se punya niat jahat di beta dengan beta pung cucu, keluar cepat (e..Sarbin kamu keluar dari rumah saya cepat, cepat kamu keluar.. ternyata kamu punya niat jahat terhadap saya dengan cucu saya..keluar cepat), namun saat itu terdakwa tidak mau pergi, kemudian terdakwa saksi Nurma Umamit terus menyuruh terdakwa untuk keluar dan pergi, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah, namun setelah sampai depan rumah, terdakwa malah kembali lagi dan duduk di depan pintu, lalu saksi Nurma Umamit terus menyuruh terdakwa untuk pergi, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan kepada saksi Nurma Umamit bahwa "maaf beta sudah salah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin beta so cari beta pung ajal (maaf saya sudah salah, mungkin saya sudah cari ajal saya)”;

- Bahwa setelah itu saksi Nuryani Usia datang dan bertemu dengan terdakwa tepat di depan pintu rumah saksi Nuryanti Usia, setelah terdakwa melihat saksi Nuryani Usia, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan bahwa “yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama kasi tau kaka biar kaka datang bunuh beta sudah (yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama beritahu sama kakak biar kakak datang bunuh saya saja), setelah itu saksi Nuryanti Usia langsung marah dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumahnya dengan berkata “ sarbin e.. ternyata kamong punya niat jahat di beta pung ana ka..e cepat kamong keluar dari beta pung rumah cepat...cepat keluar (Sarbin e.. ternyata kamu punya niat jahat di saya punya anak ka..e cepat kamu keluar dari saya punya rumah cepat..cepat keluar), namun terdakwa tetap saja duduk di depan pintu rumah saksi Nuryani Usia tersebut, kemudian saksi Nuryani Usia langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan pergi melaporkan terdakwa kepada saksi Adaha Sapsuha (istri terdakwa), setelah itu saksi Nuryani Usia keluar dari rumahnya dan pergi memberitahukan kepada saksi Adaha Sapsuha, kemudian terdakwa takut hingga terdakwa pun langsung pergi dari rumah saksi Nuryani Usia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang,bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURMAUMAMIT Alias NURMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menghadiri persidangan sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencabulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dengan cucu saksi yakni fitri saman yang berada di samping saksi, tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar kemudian mengangkat kelambu disitu saksi langsung kaget dan terbangun, setelah saksi terbangun saksi melihat terdakwa sudah memegang kedua kaki korban dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya sambil membuka kedua kaki korban tersebut, saat itu saksi langsung mengatakan kepada terdakwa dengan suara besar atau kasar bahwa "sarbin jangan se lari beta sudah tau se, di bawah itu se punya cucu masa se mau perkosa dia (sarbin jangan kamu lari saya sudah kenal kamu dia itu kamu punya cucu kanapa sampai kamu mau perkosa dia) pada saat itu terdakwa terdiam, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan kepada saksi bahwa "maaf beta sudah salah mungkin beta so cari beta pung ajal (maaf saya sudah salah, mungkin saya sudah cari ajal saya)";

- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian ibu korban datang dan bertemu dengan terdakwa di dalam rumah tersebut, setelah terdakwa melihat ibu korban terdakwa langsung kembali mengakui kesalahannya di depan ibu korban sambil mengatakan "yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama kasi tau kaka biar kaka datang bunuh beta sudah (yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama beritahu sama kakak biar kakak datang bunuh saya saja);

- Bahwa setelah itu ibu korban langsung keluar dan pergi hendak memberitahukan terdakwa tersebut kepada istrinya, saat itu terdakwa pun langsung keluar dan pergi;

- Bahwa saksi mengatakan "sarbin jangan se lari beta sudah tau se" tersebut karena saksi belum bisa pastikan dengan benar kalau pelakunya adalah terdakwa sehingga saksi terpaksa mengatakan bahasa tersebut untuk lebih memastikan bahwa betul kalau yang masuk ke dalam kamar saksi tersebut adalah terdakwa karena saat itu ibu saksi kaget terbangun;

- Bahwa setelah saksi mengatakan bahasa tersebut dan sudah kenal pelakunya adalah terdakwa disitu saksi langsung mengusir atau menyuruh terdakwa untuk keluar dan pergi dari rumah, karena saksi takut jangan sampai terdakwa melakukan suatu tindakan kejahatan kepada saksi dan anak saksi tersebut, karena saat terdakwa dalam keadaan mabuk, namun saat itu terdakwa tidak mau tidak mau pergi, disitu saksi terus menyuruhnya untuk keluar dan pergi karena ibu saksi takut, namun saat itu terdakwa keluar dari rumah setelah sampai depan rumah terdakwa malah kembali lagi dan duduk di depan pintu, disitu saksi terus menyuruhnya untuk pergi namun saat itu terdakwa malah mengakui kesalahannya dengan mengatakan kepada ibu saksi bahwa "beta sudah salah mungkin beta so cari beta pung ajal (maaf saya sudah salah, mungkin saya sudah cari ajal saya), setelah itu terdakwa terus saja tidak mau pergi dan tetap duduk di depan pintu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi pulang dan barulah saksi bertemu dengan terdakwa tepat di depan pintu rumah saksi, setelah terdakwa melihat saksi terdakwa langsung mengakui kesalahannya di depan saksi dengan mengatakan bahwa "yani ini koka yang sudah salah tinggal, besok mama kasi tau kaka biar kaka datang bunuh beta sudah (yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama beritahu sama kakak biar kakak datang bunuh saya saja), setelah itu saksi langsung marah dan menyuruhnya untuk pergi dari rumah, namun terdakwa tetap saja duduk di depan pintu rumah saksi tersebut, kemudian saksi langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa saya akan pergi melaporkan terdakwa tersebut kepada istrinya, setelah saksi keluar dan pergi memberitahukan kepada istrinya, disitu terdakwa langsung takut dan terdakwa pun langsung pergi;

- Bahwa benar usia fitri saman pada saat kejadian sekitar 7 (tujuh) tahun;

2. Saksi ADAHA SAPSUHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan percobaan pencabulan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 04.00 WIT, bertempat di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi Nuryani Usia datang ke rumah saksi dan memberitahukan kejadiannya kepada saksi;

- Bahwa terdakwa pada saat kejadian tersebut berada di dalam rumah ada Nurma Umamit;

- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke kamar saksi Nuryani pada saat itu saksi Nuryani masih di pesta dan ketika saksi Nuryani pulang ke rumah ia masih mendapati terdakwa berada di dalam rumahnya bersama ibunya saksi Nuryani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencabulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 04.00 WIT, bertempat di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya terdakwa yang mana sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam rumah saksi Nuryani Usia melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi Nuryani Usia lalu terdakwa mengangkat kelambu yang tertutup dengan tempat tidur, saat itu terdakwa melihat saksi Nurma Umamit dan cucunya Fitri Saman sedang tertidur;
- Bahwa setelah terdakwa mengangkat kelambu tersebut tiba-tiba saksi Nurma Umamit langsung kaget dan terbangun, saat itu saksi Nurma Umamit langsung mengatakan kepada terdakwa dengan suara besar bahwa "sarbin jangan se lari bela sudah tau se, di bawah itu se punya cucu masa se mau bikin dia bagitu (sarbin jangan kamu lari saya sudah tahu kamu, dia itu kamu punya cucu kanapa sampai kamu mau bikin dia bagitu)" pada saat itu juga terdakwa hanya terdiam, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan kepada saksi Nurma Umamit bahwa "maaf beta sudah salah mungkin beta so cari beta pung ajal (maaf saya sudah salah, mungkin saya sudah cari ajal saya);
- Bahwa setelah itu, tidak lama kemudian saksi Nuryani Usia datang dan bertemu dengan terdakwa di dalam rumah tersebut, setelah terdakwa melihat saksi Nuryani Usia tersebut terdakwa langsung kembali mengakui kesalahannya di depena saksi Nuryani Usia dengan mengatakan bahwa "yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama kasi tau kaka biar kaka datang bunuh beta sudah (yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama beritahu sama kakak biar kakak datang bunuh saya saja);
- Bahwa setelah itu saksi Nuryani Usia langsung keluar pergi istri terdakwa yakni Adaha Sapsuha Alias Adaha saat itu juga terdakwa langsung keluar dan pergi;
- Bahwa terdakwa memegang paha kaki korban sebelah kiri kemudian terdakwa dorong kaki korban kemudian saksi Nurma Umamit melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga tidak terkendalikan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi Nurma Umamit dan saksi Nuryani Usia karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri kemudian masuk ke dalam rumah kemudian mengangkat kain kelambu tempat tidur tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai niat jahat terhadap korban karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak terkendali;
- Bahwa usia korban Fitri Saman saat itu kurang lebih berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, dimana awalnya terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Nuryani Usia, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nuryani Usia yang mana dalam kamar saksi Nuryani Usia tersebut terdapat Saksi Nurma Umamit dan Anak Saksi Fitri Saman sedang tidur;
- Bahwa benar setelah terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nuryani Usia tersebut, kemudian terdakwa mengangkat kelambu, pada saat itu juga saksi Nurma Umamit langsung kaget dan terbangun, kemudian saksi Nurma Umamit melihat terdakwa sudah memegang kedua kaki Anak saksi Fitri Saman dengan kedua tangannya sambil membuka kedua kaki Anak saksi Fitri Saman tersebut, lalu saksi Nurma Umamit langsung mengatakan kepada terdakwa dengan suara besar bahwa "sarbin jangan se lari beta sudah tau se, di bawah itu se punya cucu masa se mau perkosa dia (sarbin jangan kamu lari saya sudah kenal kamu dia itu kamu punya cucu kanapa sampai kamu mau perkosa dia)" lalu terdakwa terdiam;
- Bahwa benar terdakwa sudah memegang kedua kaki Anak saksi Fitri Saman dengan kedua tangannya sambil membuka kedua kaki Anak saksi Fitri Saman tersebut, lalu saksi Nurma Umamit langsung mengatakan kepada terdakwa dengan suara besar bahwa "sarbin jangan se lari beta sudah tau se, di bawah itu se punya cucu masa se mau perkosa dia (sarbin jangan kamu lari saya sudah kenal kamu dia itu kamu punya cucu kanapa sampai kamu mau perkosa dia)" lalu terdakwa terdiam, lalu saksi Nurma Umamit langsung mengusir atau menyuruh terdakwa untuk keluar dan pergi dari rumah saksi Nuryani Usia dengan mengatakan "e..Sarbin se keluar dari beta pung rumah cepat.. cepat se

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaluar..ternyata se punya niat jahat di beta dengan beta pung cucu, kaluar cepat (e..Sarbin kamu keluar dari rumah saya cepat, cepat kamu keluar.. ternyata kamu punya niat jahat terhadap saya dengan cucu saya..keluar cepat), namun saat itu terdakwa tidak mau pergi, kemudian terdakwa saksi Nurma Umamit terus menyuruh terdakwa untuk keluar dan pergi, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah, namun setelah sampai depan rumah, terdakwa malah kembali lagi dan duduk di depan pintu, lalu saksi Nurma Umamit terus menyuruh terdakwa untuk pergi, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan kepada saksi Nurma Umamit bahwa "maaf beta sudah salah mungkin beta so cari beta pung ajal (maaf saya sudah salah, mungkin saya sudah cari ajal saya)";

- Bahwa benar setelah itu saksi Nuryani Usia datang dan bertemu dengan terdakwa tepat di depan pintu rumah saksi Nuryanti Usia, setelah terdakwa melihat saksi Nuryani Usia, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan bahwa "yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama kasi tau kaka biar kaka datang bunuh beta sudah (yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama beritahu sama kakak biar kakak datang bunuh saya saja), setelah itu saksi Nuryanti Usia langsung marah dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumahnya dengan berkata " sarbin e.. ternyata kamong punya niat jahat di beta pung ana ka..e cepat kamong kaluar dari beta pung rumah cepat...cepat kaluar (Sarbin e.. ternyata kamu punya niat jahat di saya punya anak ka..e cepat kamu keluar dari saya punya rumah cepat..cepat keluar), namun terdakwa tetap saja duduk di depan pintu rumah saksi Nuryani Usia tersebut, kemudian saksi Nuryani Usia langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan pergi melaporkan terdakwa kepada saksi Adaha Sapsuha (istri terdakwa), setelah itu saksi Nuryani Usia keluar dari rumahnya dan pergi memberitahukan kepada saksi Adaha Sapsuha, kemudian terdakwa takut hingga terdakwa pun langsung pergi dari rumah saksi Nuryani Usia;

- Bahwa benar pada saat kejadian anak saksi Fitri Saman masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KESATU:** Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

**KEDUA:** Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

**KETIGA:** Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan **Kedua**: perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mencoba melakukan kejahatan yang mana niat untuk itu telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

### Ad.1.Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang menjadi subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu seorang Terdakwa yang bernama **Sarbin Tidore Alias Ebin** sesuai dengan identitasnya dalam surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi - saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah dewasa yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur "setiap orang " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencoba melakukan kejahatan dipidana adalah percobaan melakukan kejahatan yang mana niat untuk itu, telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, dimana awalnya terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Nuryani Usia, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nuryani Usia yang mana dalam kamar saksi Nuryani Usia tersebut terdapat Saksi Nurma Umamit dan Anak Saksi Fitri Saman sedang tidur;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Nuryani Usia tersebut, kemudian terdakwa mengangkat kelambu, pada saat itu juga saksi Nurma Umamit langsung kaget dan terbangun, kemudian saksi Nurma Umamit melihat terdakwa sudah memegang kedua kaki Anak saksi Fitri Saman dengan kedua

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya sambil membuka kedua kaki Anak saksi Fitri Saman tersebut, lalu saksi Nurma Umamit langsung mengatakan kepada terdakwa dengan suara besar bahwa “sarbin jangan se lari beta sudah tau se, di bawah itu se punya cucu masa se mau perkosa dia (sarbin jangan kamu lari saya sudah kenal kamu dia itu kamu punya cucu kanapa sampai kamu mau perkosa dia)” lalu terdakwa terdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang, bahwa cara-cara tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga salah satu cara telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan disini meliputi fisik dan psikis, sedangkan pengertian melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah cara atau keadaan yang mempengaruhi /mendukung pelaku tindak pidana untuk membujuk anak mengikuti kemauannya, pengertian tipu muslihat sesuai putusan Hogeraad (HR) tanggal 30 Januari 1911 adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, adapun pengertian dari serangkaian kebohongan sesuai putusan Hogeraad (HR) tanggal 8 Maret 1926 adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, sedangkan pengertian membujuk adalah orang atau pelaku tindak pidana menjanjikan pemberian suatu barang atau secara salah memakai kekuasaan atau kedudukan untuk membujuk orang lain agar mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** menurut pasal 1 angka 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa sudah memegang kedua kaki Anak saksi Fitri Saman dengan kedua tangannya sambil membuka kedua kaki Anak saksi Fitri Saman tersebut, lalu saksi Nurma Umamit langsung mengatakan kepada terdakwa dengan suara besar bahwa “sarbin jangan se lari beta sudah tau se, di bawah itu se punya cucu masa se mau perkosa dia (sarbin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan kamu lari saya sudah kenal kamu dia itu kamu punya cucu kanapa sampai kamu mau perkosa dia)” lalu terdakwa terdiam, lalu saksi Nurma Umamit langsung mengusir atau menyuruh terdakwa untuk keluar dan pergi dari rumah saksi Nuryani Usia dengan mengatakan “e..Sarbin se keluar dari beta pung rumah cepat.. cepat se kaluar..ternyata se punya niat jahat di beta dengan beta pung cucu, kaluar cepat (e..Sarbin kamu keluar dari rumah saya cepat, cepat kamu keluar.. ternyata kamu punya niat jahat terhadap saya dengan cucu saya..keluar cepat), namun saat itu terdakwa tidak mau pergi, kemudian terdakwa saksi Nurma Umamit terus menyuruh terdakwa untuk keluar dan pergi, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah, namun setelah sampai depan rumah, terdakwa malah kembali lagi dan duduk di depan pintu, lalu saksi Nurma Umamit terus menyuruh terdakwa untuk pergi, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan kepada saksi Nurma Umamit bahwa “maaf beta sudah salah mungkin beta so cari beta pung ajal (maaf saya sudah salah, mungkin saya sudah cari ajal saya)”;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Nuryani Usia datang dan bertemu dengan terdakwa tepat di depan pintu rumah saksi Nuryanti Usia, setelah terdakwa melihat saksi Nuryani Usia, kemudian terdakwa langsung mengakui kesalahannya dengan mengatakan bahwa “yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama kasi tau kaka biar kaka datang bunuh beta sudah (yani ini koka yang salah sudah tinggal besok mama beritahu sama kakak biar kakak datang bunuh saya saja), setelah itu saksi Nuryanti Usia langsung marah dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumahnya dengan berkata “ sarbin e.. ternyata kamong punya niat jahat di beta pung ana ka..e cepat kamong kaluar dari beta pung rumah cepat...cepat kaluar (Sarbin e.. ternyata kamu punya niat jahat di saya punya anak ka..e cepat kamu keluar dari saya punya rumah cepat..cepat keluar), namun terdakwa tetap saja duduk di depan pintu rumah saksi Nuryani Usia tersebut, kemudian saksi Nuryani Usia langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa ia akan pergi melaporkan terdakwa kepada saksi Adaha Sapsuha (istri terdakwa), setelah itu saksi Nuryani Usia keluar dari rumahnya dan pergi memberitahukan kepada saksi Adaha Sapsuha,kemudian terdakwa takut hingga terdakwa pun langsung pergi dari rumah saksi Nuryani Usia;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut diatas bersesuaian bahwa pada saat kejadian anak saksi Fitri Saman masih berumur 7 (tujuh) tahun, sehingga masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan atau kedua Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan pencabulan terhadap anak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan/permohonan lisan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang memohon diberikan hukuman seringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan rasa malu terhadap anak dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit –sakitan;
- Terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai dengan korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk memudahkan Penuntut Umum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Bab. XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Sarbin Tidore Alias Ebin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan pencabulan terhadap anak”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh kami ILHAM,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRWAN HAMID,S.H.,M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD. HALIK BUAMONA,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan SYAKURI,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN HAMID,S.H.,M.H.

ILHAM,S.H.,M.H.

BONITA PRATIWI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

ABD. HALIK BUAMONA,S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)